



## PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tty

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 17 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, berdomisili elektronik di: yetipotabuga456@gmail.com, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 28 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK, beralamat di Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Maret 2020 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Register perkara nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 9 Maret 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 30 Maret 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 18 September 2015, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar pertengahan bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai selingkuhan seorang wanita yang bernama Wanita Idaman Lain yang merupakan tetangga satu kompleks dengan Penggugat dan Tergugat, yang tanpa malu oleh Wanita Idaman Lain foto selingkuhan tersebut dipasang di Facebook milik Wanita Idaman Lain, sehingga diketahui oleh khalayak umum, dan ketika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat malah memukul Penggugat berulang kali, sehingga karena kejadian tersebut Penggugat pernah melakukan percobaan bunuh diri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada tanggal 04 Agustus 2018 yang berakibat Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan pada akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa setelah dengan kejadian tersebut diatas, tidak ada upaya yang dilakukan keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, mengingat kekerasan yang sudah dialami Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan tegur sapa layaknya suami istri selama 7 (tujuh) bulan lamanya, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tty

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara lahir maupun secara batin;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama kembali dengan Tergugat, sehingga saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 18 September 2015;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tty



28/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 18 Maret 2020 dan 03 April 2020, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim di setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 30 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, distempel pos (*zegelen*) dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

Saksi kesatu: Saksi I, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Agustus 2018 Penggugat pulang sendiri dan tinggal bersama saya sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak Perempuan.
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa bentuk ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah keduanya sejak saat itu tidak pernah bersama lagi dan tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya saja saksi pernah melihat memar biru di wajah Penggugat sebelah kanan bekas pukulan.

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tty



- Bahwa saksi melihat memar biru bekas pukulan di wajah Penggugat pada saat Penggugat baru datang dari rumahnya.
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, memar di wajah Penggugat tersebut akibat pemukulan Tergugat saat keduanya bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri perselingkuhan Tergugat dan hanya melihat dari foto yang di *share* Tergugat di facebooknya.
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat ke rumah saksi pada Agustus 2018 lalu, Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau menemui Tergugat serta anaknya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ataupun anaknya.
- Bahwa beberapa hari setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, Penggugat memulai buka usaha dengan berjualan jajanan anak sekolah berupa Pop Ice, hasilnya ia gunakan untuk belanja kebutuhannya sendiri bersama anaknya, disamping itu saksi dan saudara-saudara nya yang lain ikut membantu Penggugat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan anaknya.
- Bahwa usaha damai melibatkan 2 pihak keluarga tidak pernah dilakukan, namun saksi secara pribadi beberapa kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar keduanya selalu rukun, dan setelah berpisah saksi masih sering memberikan nasihat Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: Saksi II, di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia biasa dipanggil dengan nama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sekitar bulan Agustus 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi masalah dan menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tty



- Bahwa pada bulan Agustus 2018 tersebut, Penggugat pulang bersama anaknya ke rumah orang tua Penggugat dengan menyewa mobil travel, ketika sampai di rumah orang tua Penggugat pada tengah malam Penggugat langsung menangis dengan wajah bengkak kebiru-biruan di wajah sebelah kanan, dan setelah saksi bertanya tentang perihal wajah Penggugat tersebut, Penggugat mengatakan bahwa ia habis dipukul oleh Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat pulang hari itu juga ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa masalah yang jadi pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut masih persoalan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan selingkuhan Tergugat dan saksi tahu Tergugat selingkuh dari foto mesra Tergugat bersama perempuan tersebut yang setiap hari diposting di facebook yang menurut Penggugat adalah selingkuhan Tergugat, dan dari masalah itu muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat datang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan isi pertengkaran tersebut tentang perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat, Penggugat mengingatkan Tergugat tentang hubungannya dengan perempuan tersebut tetapi justru Tergugat menjadi marah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi hingga sekarang.
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput/mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan sebelum berpisah Tergugat justru sering meminta uang kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat kerja sendiri berjualan jajanan anak kecil di depan sekolah, di samping itu saudara-saudaranya juga membantunya agar kebutuhan hidupnya terpenuhi.

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tty



- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, upaya mendamaikan keduanya sudah beberapa kali dilakukan oleh orang tua Penggugat dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar selalu rukun, dan setelah berpisah tidak pernah lagi, hanya saja orang tua Penggugat masih sering menasihati Penggugat agar bersabar dan mencoba kembali hidup bersama Tergugat.

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada pihak yang hadir sebagai upaya damai, namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tty





tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Wanita Idaman Lain, dan ketika Tergugat diingatkan Penggugat justru Tergugat marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat, dan sejak bulan Agustus 2018 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Tutuyan karena diusir Tergugat, sehingga sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg.jo Pasal 1865 KUH Perdata

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tty





pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, masing-masing bernama Saksi I (ibu kandung Penggugat) dan Saksi II (kakak ipar Penggugat), Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dimuka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara ini, bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan juga sesuai dengan petunjuk yang diperoleh dari pengakuan Tergugat. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, telah cukup dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat akibat Penggugat mengingatkan Tergugat menghentikan perselingkuhannya tersebut, sehingga Penggugat bersama anaknya pulang ke rumah orangtuanya dengan membawa semua barang-barangnya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;



- Bahwa sejak bulan Agustus tersebut 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 8 bulan sampai diajukannya perkara ini.
- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat sehingga selama berpisah tersebut Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan cara berjualan jajanan anak-anak yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh orang tua Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat belum berpisah, setelah keduanya berpisah orang tua Penggugat juga masih memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan*

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tty



*pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Fakta tersebut meliputi sebab, bentuk, serta akibat pertengkaran. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat akibat Penggugat mengingatkan Tergugat agar menghentikan perselingkuhannya, yang pada akhirnya berakibat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan terhitung sampai dengan perkara ini diajukan tanpa komunikasi yang baik dan keduanya pun tidak saling mengunjungi lagi dan selama pisah Penggugat harus mencukupi sendiri kebutuhan hidupnya bersama anaknya.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya sebab, bentuk, serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa



perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena faktor perselingkuhan Penggugat dengan perempuan lain dan sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah 1 tahun 8 bulan tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya dan anaknya dengan cara berjualan jajanan anak-anak. Faktor penyebab yang demikian meskipun tidak lazim dalam kehidupan rumah tangga. Namun persoalan tersebut bisa saja terjadi dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat ternyata menyikapi perselisihan tersebut sebagai persoalan yang krusial apalagi persoalan moral yang harus dijaga dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang juga menjadi koncern masyarakat beragama yang menjunjung tinggi etika moral dalam pergaulan terlebih untuk pribadi masyarakat yang sudah memiliki pasangan suami/istri, dan akibat persoalan tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat menyikapinya dengan cara pisah tempat tinggal tanpa komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi sebagai akibat dari akumulasi persoalan rumah tangga yang menghimpit keduanya, kondisi demikian tentunya berakibat terabaikannya tanggung jawab masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sedemikian mendasar dan prinsipil, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian, dan sebaliknya Tergugat pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Penggugat dengan wujud tidak hadirnya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah serta siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tty



perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan upaya damai juga telah dilakukan oleh majelis hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*”;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991,

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tty



sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *bain shughra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam *iddah*.

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp 396.00,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tty



masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H., sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

ttd

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mashudi, S.Ag.

ttd

Panitera,

ttd

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

*Perincian Biaya Perkara :*

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Proses         | :Rp 50.000,00        |
| 2. Panggilan      | :Rp280.000,00        |
| 3. PNBK :         |                      |
| - Pendaftaran     | :Rp 30.000,00        |
| - Relas Panggilan | :Rp 20.000,00        |
| - Redaksi         | :Rp 10.000,00        |
| 4. Meterai        | :Rp 6.000,00+        |
| <b>Jumlah</b>     | <b>:Rp396.000,00</b> |

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 9 April 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tty